

Peran TNI AL Dalam Pengamanan Pulau Terluar Berhala Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keamanan Maritim

Chehafni Damanik¹ Panji Suwarno² Bayu Asih³ Pujo Widodo⁴ Herlina Juni Risma Saragih⁵

Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat^{1,2,3,4,5}

Email: Chehafnidamanik97@gmail.com¹ Suwarnopani30@gmail.com² b.asyou@gmail.com³ pujowidodo78@gmail.com⁴ herlina.saragih@idu.ac.id⁵

Abstrak

Kebijakan Pertahanan Indonesia diakui oleh internasional sebagai negara kepulauan terbesar di dunia melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Dengan jumlah lebih dari 17.506 pulau. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dari 92 pulau-pulau kecil terluar yang ada di Indonesia, ada 12 pulau yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi secara pertahanan dan keamanan. Peran dari Lembaga Pemerintah dalam Pengamanan Pulau Terluar sangatlah penting. Dalam mencapai tujuan yang lebih maksimal, dengan mengoptimalkan sinergitas dan keterpaduan antara TNI AL dan kementerian dan lembaga pemerintahan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dalam pemberdayaan pulau terluar agar keberadaan pulau tersebut dapat digunakan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan tugas pengamanan di wilayah maritim. Permasalahan yang sering kerap muncul di wilayah pulau-pulau terluar sangat perlu mendapatkan perhatian dari lembaga pemerintah dan lembaga terkait. Salah satunya adalah Komando dan Pengendalian pangkalan Militer yang berada dibawah Komando Daerah Militer Kodam di Pulau Berhala Serdang Bedagai. Peran satgas TNI AL dalam pengamanan pulau terluar Indonesia akan sangat membantu dalam meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia khususnya dalam pembahasan padatulisn ini, peneliti akan membahas di wilayah Sumatera tepatnya di pulau terluar berhala yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia tidak akan lepas lagi dari NKRI apabila kekayaan alam dan keamanan di pulau terluar dikendalikan oleh satuan yang tepat. Komando dan pengendalian untuk mengoptimalkan peran satgas TNI dalam pengamanan pulau terluar sangatlah berpengaruh, karena dengan Komando dan pengendalian yang mengetahui tentang ilmu dan pengetahuan tentang kelautan dan kemaritiman, maka akan memudahkan bagi satgas TNI AL untuk melaksanakan tugasnya dan mengoptimalkan perannya di pulau terluar.

Kata Kunci: Pengamanan Pulau Terluar, Pertahanan, Kedaulatan, Keamanan Maritim.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Berdasarkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), tingkat kerawanan di pulau-pulau terluar di Indonesia masih sangat tinggi baik secara pertahanan dan keamanan. Kita dapat belajar dari Kekalahan Indonesia di Mahkamah Hukum Internasional saat memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia, hal itu merupakan satu pelajaran penting bagi pentingnya menjaga keamanan dan pertahanan pulau-pulau kecil terluar sebagai salah satu bagian dari kedaulatan wilayah Indonesia. Sejarah kekalahan tersebut membuat Indonesia memberi perhatian terhadap pulau-pulau kecil terluar yang kini dipercaya sebagai mata dan telinga bagi setiap aktifitas dan

informasi yang ada di sekitar perbatasan. Dengan menggunakan kedua Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut jatuh ke tangan Malaysia maka Indonesia Belajar dari hal tersebut agar setiap pulau terluar yang menjadi bagian dari Negara kesatuan republik Indonesia harus diperhatikan baik secara kemandirian dan pertahanan, salah satunya yaitu pulau berhala yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pulau Berhala resmi ditetapkan oleh presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2017 sebagai bagian dari 111 pulau kecil berstatus pulau-pulau kecil terluar dan termasuk pada 12 pulau terluar yang rawan akan keamanan. Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Sehingga pulau ini merupakan pulau terluar Indonesia di Selat Malaka yang berbatasan dengan negara Malaysia. Karena statusnya sebagai pulau terluar, maka pulau ini dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pulau berhala memiliki topografi bergunung dengan hutan lebat dan pantai yang putih bersih. Pada awal dan akhir tahun, pantai Pulau Berhala menjadi tempat persinggahan penyu untuk bertelur. Pulau yang kaya akan hutan akar bahar ini menyimpan berbagai jenis terumbu karang (*Intertidal Coral Reef dan Karang Tengah*) dalam radius 200 m dari bibir pantai yang tidak kurang dari 22 spesies dan jenis ikan karang dapat terlihat dari 11 spesies, pada intinya pulau berhala merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang memiliki sumberdaya alam yang sangat bagus. Saking masih asrinya pulau berhala, untuk listrik juga belum merata. Pemerintah setempat juga sengaja memang berkomitmen untuk tidak mengeksplor potensi wisata yang ada di pulau berhala, dengan tujuan untuk menjaga kekayaan bahari seperti terumbu karang agar tetap asri. Pulau Berhala merupakan salah satu pulau kecil terluar di Indonesia yang memang mendapatkan pen jagaan khusus. Di pulau berhala kita dan wisatawan akan berjumpa dengan para marinir TNI yang bertugas menjaga perbatasan di Selat Malaka dengan Malaysia.

Kemudian apabila dilihat dari ketetapan Indonesia sebagai negara kepulauan yang di tetapkan melalui penetapan *UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea)* pada sidang PBB tahun 1982 di Montego Bay dan telah diratifikasi oleh Indonesia pada Undang – Undang RI Nomor 17 Th. 1985, maka kedaulatan wilayah negara Indonesia pada wilayah darat, laut dan udara, menjadi hak mutlak, terutama di wilayah perbatasan terluar yang berlokasi pada pulau – pulau terluar . Sehingga keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki arti yang sangat strategis yaitu sebagai titik dasar dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia (Ditjen Strahan, 2007). Jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia atas keberadaan pulau-pulau terluar, setidaknya terdapat tiga fungsi penting dari pulau-pulau terluar tersebut yaitu sebagai fungsi pertahanan dan keamanan, sebagai fungsi ekonomi, dan sebagai fungsi ekologi (Sasmini, 2009). Sehingga pulau berhala adalah sebuah pulau terluar yang penting mendapat perhatian khusus dan penanganan khusus dari *stakeholder* dan instansi terkait khususnya pen jagaan khusus oleh TNI AL dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) dalam pengawasan wilayah dan juga hendaknya memberikan dukungan sarana dan infrastruktur pendukung, yang bisa dimanfaatkan oleh nelayan dan masyarakat setempat di pulau berhala (Ibnu S Hutomo; 2018).

Sebagai pulau terkecil di perairan berhala juga kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal. Contohnya Kapal SLFA 2668 yang dinakhodai O-Blo, berkewarganegaraan Myanmar, tengah menangkap ikan di dekat perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara atau di koordinat 04° 15,800' Lintang Selatan (LS) – 099° 41,600' Bujur Timur (BT). Waktu kita tangkap, kapal ini menangkap ikan di

perairan ZEEI atau jarak 32 Nm dari Pulau Berhala. Petugas menemukan muatan sekira 30 drum ikan campuran hasil tangkapan dan setelah diperiksa akhoda kapal tidak bisa menunjukkan dokumen yang sah dan menggunakan alat tangkap trawl.

Di pulau berhala sendiri sebenarnya beberapa upaya dalam menjaga keamanan perairan dengan membangun Menara suara. Menara suara selain berfungsi sebagai sarana pendukung dalam keselamatan pelayaran juga sekaligus menjadi tanda batas negara Indonesia. Jadi ini salah satu bentuk bahwa negara hadir di perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Hanya saja dalam upaya mencegah terjadinya perebutan wilayah, pelanggaran-pelanggaran pelayaran dan aktivitas nelayan dan menjaga kewanaman maritime dan kedaulatan wilayah NKRI maka masih perlu strategi dalam pembangunan keaman maritim di pulau-pulau terluar khususnya pulau berhala, Sehingga Pulau Berhala tidak menjadi terisolasi lagi dan baik secara kebutuhan sarana dan prasarana pendukung non- alutsista di Pulau Berhala juga perlu untuk menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pengamanan wilayah di Pulau Berhala. Selain itu yang tidak kalah penting ialah peran dari satuan tugas TNI AL dalam pengamanan wilayah di pulau berhala mengingat kerap masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan di pulau berhala.

TINJAUAN PUSTAKA

Pulau-Pulau Terluar

Pada 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Ir. Djuanda mengeluarkan pengumuman pemerintah yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (Archipelagic State). Tanggal 13 1957, kemudian menjadi tonggak sejarah kelautan Indonesia yang kemudian dikenal dengan Wawasan Nusantara. Deklarasi ini diratifikasi melalui Undang-Undang No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia⁴. Batas wilayah negara Indonesia adalah 12 mil dari garis pantai pulau-pulau terluar.

Kebijakan Pertahanan Indonesia Indonesia diakui oleh internasional sebagai negara kepulauan terbesar di dunia melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Dengan jumlah lebih dari 17.506 pulau. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dari 92 pulau-pulau kecil terluar yang ada di Indonesia , ada 12 pulau yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi secara pertahanan dan keamanan. Halini dikarenakan titik koordinat terluar ada dikedua belas pulau tersebut. Adapun 12 pulau- pulau kecil terluar tersebut yakni Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa, Pulau Sekatung, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Brass, Pulau Batek dan Pulau Dana.

Pulau-pulau kecil dan terdepan merupakan salah satu wilayah Indonesia yang berada di daerah perbatasan dengan negara lain, selain daerah perbatasan berupa daratan seperti di Kalimantan, Papua, dan Timor. Pulau-pulau kecil dan terdepan di wilayah Sumatra bagian utara tersebar antara lain di wilayah-wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, besar pulau-pulau itu berada di sepanjang selat Malaka dan laut Cina Selatan, yang berbatasan dengan negara-negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Pulau-pulau kecil dan terdepan di wilayah Sumatra bagian utara, seperti daerah perbatasan lainnya, tentu mempunyai banyak permasalahan. Pulaupulau merupakan daerah terpencil, dengan sarana dan prasarana yang minim mengakibatkan kurangnya kesejahteraan serta keamanan bagi penghuninya. Riau, dan Kepulan Riau.

Batas wilayah negara memiliki aspek internasional karena memberikan arti penting

dalam kepastian hukum dan pemagaran yuridis bagi suatu negara. Permasalahan pokok tentang perbatasan menyangkut penetapan batas dan manajemen perbatasan. Dalam rangka menjaga integritas nasional dan keutuhan negara Indonesia maka batas wilayah darat dan laut ditetapkan secara bilateral dan trilateral, sedangkan untuk batas udara ditetapkan mengikuti batas wilayah darat dan laut. Hasil pendataan Departemen Dalam Negeri, dari 17.504 pulau di seluruh wilayah NKRI baru 7.870 pulau yang telah memiliki nama. Sebanyak 9.634 atau 55 % belum bernama. Mencermati kondisi nyata yang ada di lapangan, dalam 10 rangka inventarisasi pulau-pulau dan menyatakan eksistensi kedaulatan Republik Indonesia di pulau-pulau tersebut perlu ditempuh upaya pemberian nama pulau dengan mengacu pada Resolusi "United Nations Conperence in the Standardization of Geographical Name" No. 4 Tahun 1967. Selanjutnya di wilaah pulau-pulau tersebut dibangun pos pengamanan, infrastruktur, tanda batas, komunikasi dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat/penduduk setempat.

Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan atribut penting bagi suatu negara. Prinsip kedaulatan di dalam Piagam PBB merupakan salah satu prinsip dasar yang paling penting dan dihormati terutama di dalam kesamaan posisi hak antar negara di dunia. Hal ini merupakan salah satu prinsip atau doktrin yang disebut dengan "*jus cogens*" atau "*peremptory norms*", yaitu suatu norma yang diterima sebagai norma dasar hukum internasional secara keseluruhan dan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar. Kedaulatan jika dilihat dari aspek wilayah suatu negara mengandung arti bahwa negara mempunyai kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Setiap negara agar tetap dipercayakan sebagai pribadi internasional akan selalu berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya. Dalam konteks hubungan internasional, tiap-tiap negara telah menerima prinsip saling menghormati kedaulatan suatu negara.

Dari sudut perspektif keamanan maritim dalam wilayah NKRI, penegakan *Maritime security* merupakan perwujudan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi NKRI yang memiliki 17.499 pulau, dengan wilayah laut 5,8 juta km² yang membuat masih terkendala dalam merealisasikan keamanan maritim dan penegakan hukum di laut. Sebagai permasalahan yang pertama ialah mengapa penegakan hukum keamanan maritim dalam wilayah NKRI belum optimal ? kedua, upaya- upaya apa yang seharusnya dilakukan agar penegakan hukum terhadap keamanan maritim dapat optimal ? Ketiga, upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pemerintah ataupun stake holder dalam pengoptimalan wilayah pulau terluar? Metode yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif. Kejahatan di laut sangat beragam, yang selalu terjadi adalah pencurian ikan dan berbagai kejahatan lainnya. Belum tuntasnya batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga di beberapa titik, menyebabkan kejahatan pencurian ikan dan yang lainnya menjadi sulit untuk penegakan hukumnya.

Dalam era globalisasi dan era digitalisasi seperti sekarang dan dimasa yang akan mendatang, Indonesia masih diwarnai dengan berbagai kejahatan di laut, belum termasuk sengketa batas wilayah laut dengan negara tetangga, serta reklamasi laut dari Singapura yang berpotensi merubah batas wilayah laut dengan Indonesia dan Malaysia. NKRI sebagai negarakesatuan terbesar di dunia, harus mampu menjaga dan menegakkan keamanan maritim dalam NKRI. Perjanjian garis batas laut dengan negara tetangga tidak

boleh dibiarkan berlarut-larut. Instansi terkait mulai dari Kementerian Luar Negeri dan instansi lainnya harus cepat merespon perjanjian perbatasan laut dengan negara tetangga. Penguatan sarana dan prasarana, SDM, penganggaran, dan konsistensi serta kebijakan negara.

Keamanan Maritim (*maritime security*)

Merujuk pada teori Buerger (2014) yang mendefinisikan *maritime security* sebagai sebuah keadaan tidak adanya ancaman-ancaman maritim seperti sengketa antar-negara, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan manusia dan narkoba, penyeludupan senjata, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), masalah lingkungan, kecelakaan maritim hingga wabah penyakit.⁵ Till (2009) mendefinisikan *maritime security* sebagai “good” atau “*stable order at sea*”, di mana laut dalam kondisi yang baik atau keadaan di mana pengaturan laut berjalan dengan baik. Laut sebagai sumber daya yang menjadi jalur perdagangan, pertukaran informasi, dan sebagai sarana politik, memiliki resiko maupun ancaman yang dapat terjadi di dalam proses pengaturannya, sehingga berpotensi mempengaruhi kelangsungan dan keberlanjutan umat manusia yang ada di dalamnya, bahkan negara. Ada lima perspektif alternatif dalam *maritime security*, yakni *security of the sea itself*, *ocean governance*, *maritime border protection*, *military activities at sea* dan *security regulation of the maritime transportation system*. *security of the sea itself* melihat bahwa keamanan maritim adalah keamanan lingkungan maritim itu sendiri. Artinya, laut yang ‘sehat’ merupakan langkah utama yang dapat digunakan dalam perspektif ini, sehingga memudahkan pula untuk melihat perspektif lainnya. Selanjutnya, perspektif *ocean governance* memiliki kedekatan erat dengan perspektif sebelumnya, Hanya saja perspektif ini digambarkan sebagai sebuah implementasi dari peraturan-peraturan dan praktik-praktik untuk mengatur penggunaan laut sekaligus penggunanya. Sedangkan perspektif *maritime border protection* menekankan pada pentingnya kedaulatan negara sebagai salah satu bentuk keamanan nasional yang perlu diperhatikan oleh negara kepulauan, seperti Indonesia. Penegakan hukum dan hak kedaulatan diatur dengan melihat perspektif ini. Dalam mewujudkan keamanan maritim, perspektif *military activities at sea* menempatkan peran militer sebagai aspek penting dalam menjaga keamanan laut. Yang terakhir, perspektif *security regulation of the maritime transportation system*, di mana *International Maritime Organization* (IMO) merupakan salah satu hasilnya. Suatu regulasi dalam bentuk organisasi untuk mengatur keamanan maritim.

Peran TNI AL Dalam Pengamanan Pulau Terluar

Dalam rangka menjaga eksistensi kedaulatan Republik Indonesia di pulau-pulau terluar, perlu ditempuh upaya pemberian nama pulau dengan mengacu pada Resolusi “United Nations Conference in the Standardization of Geographical Name” No. 4 Tahun 1967. Selain itu selanjutnya di pulau-pulau tersebut dibangun pos pengamanan, infrastruktur, tanda batas, komunikasi dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat/penduduk setempat. Pada tahun 2005 keluarlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Adapun tujuan dari pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tertuang dalam pasal 2 yaitu:

1. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan,
3. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Sebagaimana Angkatan laut di Negara-negara lain, TNI AL memiliki tiga peran yang universal yaitu; peran militer, peran diplomasi dan peran polisionil. Ketiga peran tersebut dipraktekkan oleh TNI AL dalam mengamankan Perairan Indonesia, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar dan terpencil.

TNI AL harus melakukan 11 Patroli Keamanan Laut, Kehadiran kapal-kapal perang RI di seluruh perairan Indonesia, termasuk pulau-pulau terpencil dan terluar dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut. Di samping melakukan patroli rutin juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (*deterrence effect*). Dalam terminologi kekuatan laut kegiatan ini disebut sebagai “pameran bendera” atau show of flag. Kejahatan di daerah perbatasan juga mengandung potensi konflik bilateral bahkan internasional. Maraknya perampokan dan pembajakan di Selat Malaka sempat mengundang keinginan negara lain seperti Jepang untuk terjun langsung dalam pengamanannya. Pulau berhala juga merupakan sebuah pulau yang perlu pengamanan dari TNI AL, selain pulau berhala memiliki kekayaan alam dan sumber potensi maritime yang besar, Pulau berhala juga kerap menjadi salah satu pulau yang rawan untuk di claim oleh Negara tetangga.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data sekunder dan literatur riview . Sehubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk membuat gambaran yang dapat dipahami. Pengumpulan data yang didasarkan pada studi literatur dan data-data sekunder dari instansi pemerintahan terkait dan divalidasi dengan mengumpulkan informasi untuk membentuk dasar teori dan desain yang digunakan oleh peneliti melalui studi kepustakaan seperti jurnal, buku, makalah, tesis, dan dokumen internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pulau-pulau kecil terluar itu sebenarnya mempunyai potensi kelautan yang luar biasa, namun kekayaan hayati, keindahan alam, dan pertambangan belum dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan penghuninya. Hal ini disebabkan karena pembangunan kelautan selama tiga dasawarsa terakhir selalu diposisikan sebagai sektor pinggiran (*peripheral sector*) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam posisi maupun keadaan yang demikian, bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan Pemecahan masalah terkait dengan Peran TNI AL dan BNPP dalam Pengamanan Pulau Terluar. Peran TNI dan BNPP maupun stakeholder terkait dalam keamanan maritim di Pulau Terluar tersebut dituangkan ke dalam rumusan kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk strategi-strategi yang didasarkan pada pertimbangan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Pengambilan keputusan dan kebijakan tersebut juga harus memperhatikan situasi dan kondisi real yang terjadi, sehingga kebijakan dan strategi yang telah dibuat akan tepat sasaran dan memberikan dampak yang baik.

Upaya dalam menjaga keamanan di pulau-pulau terluar hanya dapat dilakukan jika ada kemauan yang kuat untuk mengubah kebijakan pembangunan yang ini berorientasi ke daratan saja menjadi ke dengan mengintegrasikannya daratan. Peran Satgas TNI

Pengamanan Pulau Terluar di Pulau berhala juga sangat penting baik peran TNI maupun BNPP dalam pengambilan keputusan dan kebijakan akan dapat dicapai dengan baik apabila kendala-kendala dari sisi Komando dan Pengendalian, Sinergitas TNI dan Kementerian/Lembaga, BNPP dan Pemberdayaan Sumber Daya yang ada saat ini sudah dapat di atasi dengan optimal.

Pada faktanya untuk pulau Berhala sendiri Untuk mencapai hal tersebut masih perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan dengan oleh TNI AL dan BNPP dalam memanfaatkan peluang yang ada sehingga mampu memberikan nilai positif dalam mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi di perairan pulau berhala. Dan beberapa upaya tersebut sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, maka beberapa hal dan upaya penting yang dilakukan oleh TNI AL dan Stakeholder terkait di pulau berhala yaitu :

Upaya Mempertahankan dan Menjaga Keamanan Maritim Pulau Terluar (Berhala) oleh Satuan Tugas TNI AL

Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki garis batas yang panjang terbuka dari mana-mana, menyimpan potensi kerawanan karena sulitnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar terutama yang berbatasan dengan negara tetangga baik daratan, laut maupun udara. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan, dan konsekuensinya Indonesia harus segera menyusun peraturan perundang-undangan.

1. Pengamanan pulau berhala melalui pos-pos keamanan laut (Kamla) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).



Pos Pengamanan Pulau terluar Berhala Island

Sumber : <https://marinir.tnial.mil.id/index.php?berita=detail&id=22311>

2. Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Pam Puter) XXV dengan jumlah 34 personel yang terdiri dari 24 orang anggota Marinir dan 10 orang anggota TNI AD dari Batalyon Infanteri 122/TS (Tombak Sakti) Pematang Siantar. Tugasnya berpatroli setiap hari keluar masuk hutan hingga ke bibir pantai. Mereka akan bertugas selama sembilan bulan sebelum dilakukan pergantian dengan satgas berikutnya. seluruh prajurit yang terlibat Satgas Puter untuk selalu melaksanakan penugasan secara profesional, meningkatkan kewaspadaan, membangun koordinasi dan kolaborasi dengan satuan setempat.



Marinir TNI AL Berangkatkan Prajurit Pilihan Penjaga Pulau Berhala

Sumber : <https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1390584-marinir-tni-al-berangkatkan-prajurit-pilihan-penjaga-pulau-berhala> (Diakses pada 19 12 April 2023)

Pulau berhala ini merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia yang masih alami, dan merupakan daerah rawan yang bisa digunakan sebagai pintu keluar masuk kegiatan illegal, sebagai pintu transit berbagai kejahatan seperti perdagangan ilegal dan berbagai kemungkinan tindak kejahatan lintas negara lainnya. Oleh sebab itu personel Satgas Pam Puter tentu memiliki kesan yang cukup mendalam bagi mereka, salah satunya jauh dari keluarga. Di Pulau Berhala sendiri sinyal cukup sulit didapatkan, untuk para satuan tugas tersebut harus naik ke atas bukit menuju bangunan yang dirasa cukup untuk menangkap sinyal. Dengan bermodalkan satu ponsel pintar, mereka akan berbagi sinyal internet untuk sekedar bertanya kabar keluarga dan orang tersayang.

3. Pembangunan Mescusuar. **Mercusuar** adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas, yang terletak di tempat-tempat penting tetapi berbahaya dalam navigasi kapal yang berlayar di laut. Mercusuar ini berfungsi sebagai pemandu lalu lintas kapal yang melintasi Pulau Berhala, karena memang cukup ramai dilewati kapal-kapal yang menuju Selat Malaka.



Mercusuar Pulau Berhala

Sumber : <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/30996-pulau-berhala-penjaga-kedaulatan-nkri-di-selat-malaka> (Diakses pada 19 April 2023 pukul 12.24WIB)

Dua tujuan utama mercusuar adalah untuk **membantu navigasi kapal** dalam menentukan arah dan lokasi, serta untuk **memperingatkan kapal tentang tempat yang berbahaya**, seperti perairan dengan batu karang, perairan dangkal dan ombak kuat,

sertadi tempat dengan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan seperti pintu masuk ke pelabuhan dan teluk. Dengan kata lain, mercusuar dapat dianggap seperti rambu lalu lintas di laut.

Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan di Pulau Berhala

Personel yang Bertugas sebagai penjaga pulau terluar tidak serta merta hanya menjaga ancaman dari luar, tapi juga menjaga keberlangsungan ekosistem di kawasan yang mereka tinggali, diantaranya dengan membuat penangkaran untuk pelestarian penyuar keseimbangan tercipta. Untuk mengambil kebijakan dan menentukan strategi yang akan digunakan, memang harus dirumuskan terlebih dahulu kebijakan yang sesuai dengan data factual yang ada di lapangan, sehingga kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dasar dalam menentukan strategi yang tepat. Setelah di tentukannya strategi yang baik untuk dilaksanakan, barulah dapat dilaksanakan upaya – upaya secara nyata sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah ditentukan sebelumnya guna memecahkan permasalahan yang ditemukan.

Perumusan kebijakan merupakan solusi dari masalah dalam pokok persoalan dengan tetap mempertimbangkan peluang dan kendala serta kekuatan dan kelemahan untuk mencapai sasaran dengan indikator keberhasilan. Perumusan kebijakan yg kira-kira akan dibuat oleh BNPP atau kementerian dan instansi pemerintah terkait dapat dilakukan dengan metode SWOT, hal tersebut agar apa yang menjadi rumusan pemedaan masalah dapat tepat sasaran. Potensi Pulau Berhala bisa lebih dimaksimalkan dengan adanya Perarutan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) No. 12 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Pulau Berhala sebagai Kawasan *Eco Marine Tourism* atau Wisata Bahari berwawasan lingkungan, karena selain memiliki prospek pariwisata, Pulau Berhala juga punya potensi perikanan, pariwisata konservasi dan keanekaragaman hayati yang tinggi. mengoptimalkan potensi perikanan, parawisata dan sumber daya alam lainnya yang terdapat di Pulau Berhala sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah.

Pemberdayaan Terumbu Karang, Penangkaran Penyud dan Sumber Daya perikanan



Sumber : <https://marinir.tnial.mil.id/?berita=detail&id=5672>

- Pulau ini memiliki kekayaan alam berupa keindahan terumbu karang bawah laut dan hutan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna Vegetasi Pulau Berhala terdiri dari hutan lahan basah,

hutan lahan keringlahan terbuka yang beberapa bagiannya ditumbuhi pohon kelapa dan di perairannya ditutupi oleh terumbu karang dengan kondisi relatif baik.

- Pulau Berhala ini ternyata merupakan tempat persinggahan penyu untuk bertelur. Setiap tahunnya, penyu-penyu akan singgah di pulau ini untuk bertelur. Di pulau berhala, wisatawan bisa mengunjungi penangkaran penyu. Jika beruntung, wisatawan bahkan bisa berkesempatan melihat saat pelepasan anak penyu ke pantai.
- Perairan sekitar Pulau Berhala kaya dengan berbagai jenis ikan baik ikan pelagis maupun ikan demersal. Perairannya cocok untuk kegiatan memancing dan penangkapan ikan oleh nelayan. Di perairan pulau ini terdapat karamba besi nelayan untuk menampung ikan hasil tangkapan agar terjaga kualitasnya sebelum dijual ke pelelangan ikan sehingga harganya tidak jatuh. Namun demikian kegiatan penangkapan ini kurang dikembangkan karena Pulau Berhala termasuk daerah terlarang dan banyak dijaga oleh personil TNI AL karena merupakan pulau terluar. Terlepas dari statusnya sebagai daerah terlarang sumberdaya perikanan dari laut yang mengelilinginya merupakan sumberdaya yang sangat potensial. Hal ini terlihat dari berlimpahnya berbagai jenis ikan ekonomis penting seperti ikan kembung, cakalang, kerapukan, dan teri di perairan sekeliling Pulau Berhala dibandingkan perairan di Selat Malaka.

Wisata Bahari yang dijaga oleh Satgas Marinir TNI AL

Infrastruktur umum yang terdapat di Pulau Berhala antara lain jalan setapak yang menghubungkan sekeliling pulau, perahu karet untuk kegiatan operasional para petugas jaga TNI-AL, rumah jaga, dan alat komunikasi sederhana. Disamping itu pulau ini telah dilengkapi dengan menara navigasi yang dibangun oleh Departemen Perhubungan. Infrastruktur lainnya yang dibutuhkan seperti dermaga pendaratan, penyedia bahan makanan, maupun tempat ibadah belum tersedia di pulau ini. Kebutuhan sehari-hari penghuni pulau sangat mengandalkan dari daerah terdekat.

Di pulau ini juga terdapat pangkalan TNI AL yang bertugas menjaga pulau ini demi kedaulatan NKRI. Pulau ini memiliki kekayaan alam berupa keindahan terumbu karang bawah laut dan hutan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Vegetasi Pulau Berhala terdiri dari hutan lahan basah, hutan lahan keringlahan terbuka yang beberapa bagiannya ditumbuhi pohon kelapa dan di perairannya ditutupi oleh terumbu karang dengan kondisi relatif baik. Sebagai tindak lanjut dari koordinasi oleh beberapa lembaga terkait seperti BNPP dengan pihak KKP, maka tahapan awal dari rencana ini adalah dengan melakukan sertifikasi terhadap areal yang sudah dibagi ke dalam masing-masing fungsi. Sertifikasi ini juga merupakan respons terhadap amanat Presiden RI Joko Widodo agar pulau-pulau kecil dan terluar ditata kembali dan dilakukan sertifikasi.

Pulau Berhala ini akan dikelola sehingga harus ditetapkan batas-batas pengelolannya, mana yang akan dikelola oleh Pemkab Serdang Bedagai, TNI, pihak Navigasi serta mana yang akan menjadi kewenangan KKP RI," katanya. Dan Satrol Laut Lantamal Belawan Kol Laut Hendro Sugiharo menegaskan nilai strategis Pulau Berhala sebagai titik pengukuran garis batas pulau terluar. Rencana pengelolaan Pulau Berhala oleh Pemkab Sergai dan KKP RI tentu pada akhirnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, perlu diperhatikan juga beberapa pengembangan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang pengelolaan tersebut, terutama untuk sektor pariwisata. Salah satu yang terpenting adalah akses komunikasi yang memadai harus tersedia. Selanjutnya, penentuan letak dermaga yang harus strategis dengan

memerhatikan kondisi pulau. "Lalu tidak kalah pentingnya adalah perihal konservasi penyu. Jangan sampai konservasi ini dikorbankan dengan adanya agenda pariwisata.



TNI AL terima Penguat Sinyal untuk Satuan Tugas Penjagaan Pulau Terluar

Sumber : <https://narasipos.com/nusantara/korps-marinir-terima-hibah-penguat-sinyal-untuk-satgas-pulau-terluar/> (Diakses pada 4 April 2023)

Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Untuk pemberdayaan masyarakat sendiri pemerintah dan stakeholder terkait masih belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada di pulau berhala. Karena pengamanannya langsung masih belum dihuni oleh masyarakat dan lokasi pulau sangat jauh dari hunian masyarakat sehingga pulau berhala sendiri dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Tugas Marinir TNI AL, Dinas Perhubungan dan dibawah naungan Direktorat Pendayaagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Untuk masyarakat nelayan sendiri diperbolehkan menangkap ikan di perairan pulau berhala dengan kordinasi kepada Pos Pengamanan Pulau Berhala. Untuk pengamanan dan keselamatan pelayaran para nelayan Satuan Tugas TNI AL berkordinasi dan dibantu oleh Dinas Perhubungan dan TIM SAR. Di pulau berhala sendiri masih sering terjadi kecelakaan kapal seperti kapal terbakar dan kapal tenggelam dikarenakan keamaan yang kurang diperhatikan. Oleh sebab itu masih perlu adanya edukasi keamanan pelayaran terhadap masyarakat khususnya nelayan.

KESIMPULAN

Yang ada di Pulau terluar juga harus diperhatikan sebagai upaya penjagaan dan Berdasarkan temuan pada tulisan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pulau berhala merupakan sebuah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan malaysa tepatnya berada diantara selat malaka yang rawan untuk dilalui oleh berbagai pihak dalam melakukan berbagai tindakan pelanggaran di perairan. . BNPP, TNI AL dan *Stake holder* terkait mempunyai kewajiban guna melindungi kedaulatan negara berkaitan dengan terdapatnya penyebaran terorisme di wilayah laut Indonesia dan tindak kejahatan di lintas perairan dan perbatasan Indonesia yang kerap mengancam pertahanan dan kedaulatan Negara. BNPP wajib melakukan koordinasi dengan berbagai stake holder yang ada baik juga dengan tim satuan tugas TNI AL, selaku bentuk melindungi

(penangkalan), serta represif (penindakan) kejahatan di perairan Indonesia dan di pulau-pulau kecil terluar yang ada di Indonesia.

Selain pengamanan dan pertahanan yang bersifat militer, berbagai pengembangan potensi kemaritiman pengamanan pulau terluar dengan pengembangan Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di pulau berhala. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk mempercepat proses pengembangan pulau-pulau kecil dan terdepan, khususnya di Sumatera bagian Pulau Berhala serta guna diwujudkan agar seluruh potensi kelautan yang luar biasa, seperti kekayaan hayati, keindahan alam, serta pertambangan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Mengembalikan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari atau bangsa maritim.

Adapun rekomendasi kebijakan pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar yang diberikan penulis untuk pemerintahan Jokowi dan Pemimpin bangsa Indonesia berikutnya adalah sebagai berikut: Pemerintah terlebih dahulu harus melihat pulau-pulau kecil terluar dengan kaca mata yang sama sehingga kebijakan yang dibuat tidak hanya dilaksanakan oleh salah satu K/L tetapi oleh dukungan K/L lain. Pemerintah harus meningkatkan percepatan pembangunan upaya pemberdayaan potensi pulau-pulau terluar baik SDM dan SDA nya. Pasukan pertahanan harus ditempatkan di semua pulau-pulau kecil terluar baik yang berpenghuni maupun tidak, ataupun yang berpotensi secara ekonomi ataupun tidak. Menempatkan Sumber Daya Manusia yang ada di dan sekitar pulau-pulau kecil terluar sebagai salah satu pendukung postur pertahanan negara (TNI). Dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan, pertahanan negara bukan saja akan menjadi lebih mudah dilakukan tetapi juga membangun nasionalisme masyarakat sebagai bagian penting dari NKRI. Sebagai konsep pertahanan yang baru dengan melibatkan masyarakat dan nelayan di daerah pulau-pulau terluar sebagai komponen pertahanan di pulau-pulau terluar dengan berkoordinasi dengan satuan tugas TNI AL. Dalam rangka menjaga keamanan bukanlah hanya kebutuhan alutsista saja melainkan sarana dan prasarana pendukung non-alutsista di Pulau Berhala juga sangat penting, untuk saat ini tidak ada penduduk yang bermukim di Pulau Berhala, melainkan hanya pos-pos keamanan laut (Kamla) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) saja. Perhatian lebih untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi baru sebagai salah satu uoatya pertahanan sebab di Pulau Berhala sendiri masih sangat sulit menangkap sinyal internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijoyo, Suwarno. 2005. *Konsolidasi Wawasan Maritim Indonesia*. Jakarta: Pakar Kemaritiman.
- Bernard Kent, (2000). "Peranan TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI", Makalah dalam Diskusi Ilmiah "Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara Kepulauan" di Fakultas Hukum UI, 5 Februari.
- Bueger, Christian; Edmunds, Timothy (November 2017). "Beyond seablindness: a new agenda for maritime security studies". *International Affairs*. 93 (6): 1293–1305
- Bueger, Christian (March 2015). "What is maritime security?". *Marine Policy*. 53:158-159
- Kaligis O.C., & Associates, (2003). *Sengketa Sipadan-Ligitan: Mengapa Kita Kalah*, Jakarta : O.C Kaligis & Associates.
- KEPPRES No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar [JDIH BPK RI]
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [JDIH BPK RI]
- Wahyudin Arif, Arie Yanto, 2022; Konsep Makna Keamanan Maritim, *Jurnal Maritim*

Indonesia | Desember 2022, Volume 10 Nomor 3

- Ibnu S Hutomo ,Direktori Pulau-pulau Kecil Terluar, 2018; http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/453
- Kemhub Direktorat Perhubungan Laut, Pengeloaan lahan Pulau Berhala Untuk Kepentingan Kenavigasian:
<https://hubla.dephub.go.id/ksopkalianget/page/news/read/10441/kemhub-resmi-kelola-lahan-di-pulau-berhala-sumut-untuk-kepentingan-kenavigasian>
- Pulau Berhala Menjadi Lokasi Prioritas Pengembangan Eco Marine Tourism di Sergai;
<https://kabarmedan.com/pulau-berhala-menjadi-lokasi-prioritas-pengembangan-eco-marine-tourism-di-sergai/>
- Pemberdayaan potensi kemaritiman pulau berhala sumatera utara
<https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/plt-sekdaprovsu-sarankan-bnpp-berinfrastruktur-pendukung-nelayan-di-pulau-berhala> (Diakses pada 13 April 2023)
- Pengamanan pulau Berhala :<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengamanan+pulau+berhala+sumatera+utara>
- Satgas Pulau Terluar Brigif 4 Marinir/BS Wilayah Barat Siap Jaga Perbatasan Indonesia -Malaysia : <https://marinir.tnial.mil.id/index.php?berita=detail&id=22311>